
IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

Junhaidel Samosir
Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Jusmadi Sikumbang

Samosir.junhaidel@yahoo.com

ABSTRACT

It is recommended that reconstruction of legal concept and provisions which regulate the assimilation for corrupt prisoners and its implementing regulation should be done. In this case, 1) the Government Regulation No. 99/2012 on the Second Amendment of the Government Regulation No 32 on the Requirement and Procedure of the Implementation of Prisoners' Rights should be revoked, 2) Adjustment to the corrupt prisoners' level of education and professionalism should be in accordance with the purpose of establishing social institution with its statutes so that assimilation is not formal as the requirement for conditional acquittal. The social institution as the place for the assimilation should match with what the prisoners had corrupted so that they will realize the impact of what they had done, and 3) the capacity of the wardens of Medan Penitentiary for corrupt prisoners should be improved, and the Penitentiary management of Medan should collaborate with all social institutions in its vicinity so that the corrupt prisoners will not be difficult to find the places for doing their social work assimilation.

Keywords: Assimilation, Social Work, Corrupt Prisoner, Social Reintegration

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perkembangan pemenjaraan sebelum kemerdekaan telah memikirkan tujuan pemenjaraan tidak semata-mata pembalasan namun mengarah pendidikan dan pelatihan dengan didirikannya penjara yang berkedudukan khusus:

1. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk golongan terpelajar dan berkedudukan dalam masyarakat dan diberikan percetakan.
2. Dicipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (tempat tidur terpisah untuk narapidana).
3. Mengadakan percobaan dengan *ploeg-stuklo* system (orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).

Tahun 1963 disaat menerima gelar doctor Honoris Causa Sahardjo mengatakan :¹

“Dengan Singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah didalam masyarakat Indonesia”.

Beritik tolak dari pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kepenjaraan, pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.²

Berlakunya Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah mengubah paradigma pemidanaan dari pemenjaraan kearah pembinaan. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak dahulu dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Pada awalnya sistem pemidanaan masih bertolak pada asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan masih

¹ Soedjono, *Dasar-dasar Penologi- usaha pembaharuan sistem kepenjaraan dan pembinaan narapidana*, Bandung, Alumni, 1972 Hal. 87

² Ibid.

menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana.

Undang-undang Pemasyarakatan juga telah mengakui hak-hak Warga binaan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dalam Undang undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 (1) huruf J menyebutkan salah satu hak Narapidana adalah berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk termasuk cuti mengunjungi keluarga. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan dua cara:³

1. Pembinaan dengan intramural (di dalam LAPAS)
2. Pembinaan dengan ektramural (di luar LAPAS)

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di luar lapas disebut asimilasi.⁴ Namun hal ini harus dibedakan dengan asimilasi dalam arti sempit yaitu pengenalan Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap lingkungan Lapas/Rutan. Apabila dikaitkan pelaksanaan asimilasi dengan ketentuan pasal 9 yang menyebutkan “ Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan⁵ yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Melihat dari ketentuan hukum yang telah dikemukakan maka pelaksanaan asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja dipihak ketiga baik perseorangan maupun badan hukum telah melibatkan berbagai pihak yang harus bekejasama dan bertanggung jawab penuh dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
2. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
3. Perusahaan/perseorangan/lembaga sosial
4. Keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Masyarakat
6. Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri

Melihat adanya pola pembinaan Narapidana korupsi yang dilakukan diluar Lapas/Rutan (*ektra mural*) dengan cara bekerja di suatu Lembaga Sosial, maka perlu suatu kajian hukum mendalam terhadap syarat, pelaksanaan kontrak kerja antara pihak Lapas/ Rutan dengan Lembaga Sosial dan tanggung jawab Lembaga Sosial sebagai pihak yang mempekerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana Korupsi sebagai upaya reintegrasi sosial, serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan asimilasi WBP pelaku tindak pidana korupsi sehingga akhirnya Narapidana Korupsi setelah selesai menjalankan masa hukumannya maka akan diterima sebagai warga masyarakat sedia kala yang mampu hidup mandiri, bertanggung jawab, tidak mengulangi perbuatan jahat dan mampu berperan aktif dalam membangun keluarga bahagia, dan turut serta dalam pembangunan masyarakat, Bangsa dan Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar Narapidana Korupsi dapat mengikuti program asimilasi kerja sosial di Lembaga Sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Lembaga Sosial yang mempekerjakan Narapidana Korupsi yang mengikuti program asimilasi sebagai upaya reintegrasi sosial?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program asimilasi kerja sosial narapidana korupsi di Lembaga Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar Narapidana Korupsi dapat mengikuti program asimilasi kerja sosial di Lembaga Sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Lembaga Sosial yang mempekerjakan Narapidana Korupsi yang mengikuti program asimilasi kerja sosial sebagai upaya reintegrasi sosial.

³ Penjelasan Pasal 6 Undang-undang pemasyarakatan

⁴ Asimilasi adalah Proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat.

⁵ Yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikologi, pengusaha, dan lain-lainnya. Penjelasan Pasal 9 undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program asimilasi kerja sosial Narapidana Korupsi di Lembaga Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga manfaat dalam penelitian hukum ini yang yang diharapkan adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisis dan pengkajian serta pengembangan pembangunan pengetahuan bidang ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus hukum pidana Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menjadi literatur yang sangat baru dan memiliki analisis yang tajam dalam bidang pemasyarakatan dan asimilasi kerja sosial narapidana korupsi yang melakukan kerja sosial di lembaga sosial yang dapat dipergunakan oleh para akademisi.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dalam berbagai hal, yakni: *Pertama*, dapat menjadi sebagai pedoman bagi para penegak hukum (secara khusus Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan advokat) dalam hal menerapkan hak berasimilasi Narapidana Korupsi yang bekerja dipihak ketiga (Lembaga Sosial). *Kedua*, untuk masyarakat menjadi bahan masukan dan memberikan pemahaman apabila ingin mengurus keluarga yang sedang menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan yang ingin berasimilasi kerja sosial dipihak ketiga. *Ketiga*, bagi kalangan pemilik Lembaga Sosial hasil penelitian menjadi bahan rujukan dan sumber pemahaman dalam bidang hukum Pemasyarakatan yang ingin mempekerjakan warga binaan pemasyarakatan yang ingin berasimilasi.

II. KERANGKA TEORI

Teori hukum tentu berbeda dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif, ini perlu dipahami guna menghindari kesalahpahaman, bahwa seolah-olah tidak dapat dibedakan diantara keduanya.⁶ Ada kajian filosofis dalam teori hukum sebagaimana dikatakan Radbruch bahwa, teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai pada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁷

Teori-teori hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan tujuan hukum itu adalah sejalan dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kegunaan/manfaat (*zweckmassigkeit*) dan kepastian (*rechtssicherheit*).⁸

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan pengembangan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Menurut Indriyanto Seno Aji, bahwa yang pertama mengemukakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia adalah Mardjono Reksodiputro yang menghendaki adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu diantara keempat komponen yang ada.⁹

Nilai-nilai yang mendasari *Integrated Criminal Justice System* adalah:¹⁰

1. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi;
2. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah peminaan yang dianut;
3. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
4. Menjaga hukum dan ketertiban.

Pemahaman terhadap sistem peradilan pidana terpadu yang sesungguhnya adalah bukan saja pemahaman dalam konsep "integrasi" itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang juga mencakup makna substansi dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum materil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundang-undangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan kepada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.¹¹

3. Teori Sistem Pemasyarakatan

⁶ Menurut Satjipto Raharjo, teori hukum boleh kajian khusus disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Lihat: Salman Otje & Anthon F. susanto, *Teori Hukum; mengingat mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung, Rafika Aditama, 2013, cet VI. Hal.45

⁷ *Ibid.*halaman. 45

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

⁹ *Ibid.* hal 59

¹⁰ *Ibid.* hal 59

¹¹ *Ibid.* hal 61

Tujuan Pemasyarakatan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak maka pemasyarakatan juga untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Secara singkat menurut pandangan Sahardjo tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Selanjutnya Komariah Emong mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran Sahardjo tersebut, dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang sekaligus merupakan suatu methodologi di bidang "*Treatment of offenders*". Secara konseptual pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan berbeda dengan perlakuan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Menurut Bambang Poernomo pemasyarakatan adalah suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan social. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna, pada hakekatnya adalah resosialisasi.¹²

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Narapidana Korupsi Dapat Mengikuti Program Asimilasi Kerja Sosial

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu:¹³ Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.¹⁴

Program pembinaan dan bimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal hal yang berkaitan dengan: Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Sikap dan perilaku, Kesehatan jasmani dan rohani, Kesadaran hukum, Reintegrasi sehat dengan masyarakat, Keterampilan kerja, Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilakukan kerja sama antara berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta atau perorangan. Pembinaan dimaksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan pembimbingan dimaksud adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maka dikenal 2 (dua) bentuk Kerjasama yaitu:

1. Kerjasama Pembinaan
2. Kerjasama Pembimbingan

Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kerja sama pembinaan dan pembimbingan dapat dilaksanakan dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi:¹⁵ bidang keagamaan, bidang pertanian, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan perdagangan dan Pemerintah Daerah.

Selain kerjasama dengan pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM dapat juga melakukan kerja sama pembinaan dan bimbingan dengan badan-badan swasta seperti:¹⁶

- a. yayasan;
- b. koperasi; dan
- c. lembaga swadaya masyarakat.

¹² Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Amrico Bandung, 1982.

¹³ Undang-undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011. Hal 127

¹⁵ *Ibid.* Pasal 9

¹⁶ *Ibid.* Pasal 10

Sebelum masuk dalam tahap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan melakukan penerimaan dan pendaftaran terhadap narapidana korupsi atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi oleh Jaksa dengan penyerahan berkas-berkas dan terpidana tersebut kepada pihak LAPAS.

Tahapan pembinaan dalam pemasyarakatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:¹⁷

- a. Tahapan awal
- b. Tahapan lanjutan
- c. Tahapan akhir

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ketahap lain, ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data yang merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pengamanan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

Terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya diluar LAPAS, dilakukan oleh Petugas LAPAS;
- b. Untuk kegiatan bekerja dipihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan atau BAPAS.

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan bahwa penjatuh pidana tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat namun juga untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan menjadi manusia yang seutuhnya dan berbudi pekerti. Teori masyarakat yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan tidak lagi mengenai penjeraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka Pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang di kenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Menurut Bambang Poernomo pemasyarakatan adalah suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsep tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna, pada hakekatnya adalah resosialisasi.

Dalam rangka menyujukkan pemasyarakatan sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana terpadu yang mempersiapkan para narapidana kembali kemasyarakat yang bertanggung jawab, dapat hidup normal dan tidak lagi mengulangi tidak kejahatan serta ikut dan mampu membangun keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Dalam meyujukkan pemasyarakatan itu yang mejadi landasan hukumnya sera peraturan pelaksanaannya adalah:

1. Pancasila
2. Undang-undang Dasar 1945
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 24-26
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM
7. Peraturan Bersama Menteri
8. Keputusan Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 36 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat pada pasal 22 maka syarat asimilasi bagi narapidana korupsi adalah:

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- 4) membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan

Pemberian Asimilasi Narapidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 36 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan:

- 1) Asimilasi bagi narapidana yang dipidana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

¹⁷ Peraturan Pemerintah 32 nomor 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan Pasal 7 Ayat 2

- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- 3) Direktur Jenderal pemasyarakatan dalam memerikan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: dalam hal tindak pidana korupsi maka Dirjen PAS akan meminta Rekomendasi dari:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Agung, dan atau
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dal jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- 5) Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan asimilasi kepada menteri.

Melihat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 38 A maka asimilasi Narapidana Korupsi tidak bekerja di perusahaan yang semata-mata bertujuan mendapatkan profit atau laba namun asimilasi Narapidana Korupsi diberikan dalam bentuk kerja sosial¹⁸ pada lembaga sosial dan tidak mendapatkan upah atau imbalan apapun.

Ketentuan Pasal 23 disebutkan: "asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan setelah Syarat administratif pemberian asimilasi juga diatur dalam Peraturan menteri pada pasal 24 dengan melampirkan dokumen:¹⁹

- a. Foto kopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko²⁰ dan *assessment* kebutuhan²¹ yang dilakukan oleh asesor;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Salinan register F²² dari kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Syarat pernyataan dari Narapidana atau anak didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakana:
 - 1) Narapidana atau anak didik pemasyarakata tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi.
- i. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta, dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi.

Tata cara pemberian Asimilasi kepada narapidana korupsi dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

¹⁸ Kerja sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh narapidana untuk pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah. Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelan Bebas, dan cuti bersyarat. Pasal 1 poin 18

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelan Bebas, dan cuti bersyarat.

²⁰ *Assessment* Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. Lihat Peraturan Menteri hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan narapidana dan klien pemasyarakatan, Pasal 1 butir 1

²¹ *Assessment* Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Lihat Peraturan Menteri hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan narapidana dan klien pemasyarakatan, Pasal 1 butir 2

²² Salinan register F artinya daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan

2013 syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemsarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
2. Pendataan dilakukan terhadap syarat dan kelengkapan dokumen;
3. Penelitian oleh Tim Pengamat Pemsarakatan

Tim Pengamat Pemsarakatan melakukan penelitian terhadap keadaan dan keberadaan Klien Pemsarakatan (dalam hal ini narapidana pelaku tindak korupsi) dan keadaan keluarganya dan lingkungan masyarakat serta tanggapan masyarakat atas adanya usulan permohonan asimilasi WBP Narapidana Korupsi yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif.

Menurut Mardjono Reksodiputro yang menghendaki adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu diantara keempat komponen yang ada. Nilai-nilai yang mendasari *Integrated Criminal Justice System* adalah:

1. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi;
2. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pidana yang dianut;
3. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
4. Menjaga hukum dan ketertiban.

Sehingga jika dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam teori sistem peradilan pidana jika dikaitkan dengan pelaksanaan asimilasi kerja sosial Narapidana Korupsi di lembaga sosial, maka harus ada kerjasama antara sub sistem sistem peradilan pidana terpadu tersebut antara Polis/jaksa memberikan Surat keterangan *Justice Collaborator*, Lembaga Sosial yang memberikan jaminan mempekerjakan narapidana korupsi, Keluarga memberikan jaminan bahwa narapidana dimaksud tidak akan melarikan diri, Masyarakat baik ditempat asimilasi maupun tempat tinggal narapidana atau keluarganya memberikan pandangan atas usulan asimilasi, sedangkan Lembaga Pemsarakatan dan Bapas melakukan pengawasan atas pelaksanaan asimilasi. Dengan demikian terlihat keselarasan dan rangkaian proses yang saling berkaitan antara sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana tersebut secara terpadu tersebut. Artinya salah satu dari sub sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam pengurusan persyaratan asimilasi tanpa dibantu oleh sub sistem yang lain.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Lembaga Pemsarakatan Dengan Lembaga Sosial Yang Mempekerjakan Narapidana Korupsi Yang Mengikuti Program Asimilasi Kerja Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial

Lembaga Pemsarakatan Khusus Korupsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan serta persiapan bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat (reintegrasi sosial) bagi narapidana secara khusus bagi narapidana korupsi telah memberikan hak-hak bagi narapidana korupsi. Demikian juga halnya dalam pemberian hak asimilasi kerja sosial telah diberikan kepada narapidana korupsi selama tahun 2016 sejak Januari hingga bulan Juni Lapas khusus korupsi Tanjung Gusta Medan telah memberikan ijin asimilasi kepada 6 (enam) orang narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif serta syarat tambahan.²³ Perjanjian kerjasama telah dilakukan Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan dengan beberapa Lembaga Sosial yaitu:

1. Rumah Sakit Khusus Bedah Accuplast Medan
2. Yayasan Perkumpulan Persaudaraan Putra Solo
3. Yayasan Terima Kasih Abadi Medan

Asimilasi kerja sosial Narapidana Korupsi dilaksanakan setelah diterbitkannya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang asimilasi atas usulan asimilasi kerja sosial. Setelah diterbitkannya surat keputusan menteri tersebut maka kepala UPT yang mengusulkannya mengeluarkan surat perintah pelaksanaan asimilasi kerja sosial dengan menugaskan 2 (dua) orang pegawai untuk melakukan pengawalan dan pelaksanaan asimilasi.

Pelaksanaan asimilasi untuk pertama kalinya dilakukan pengawalan oleh pegawai Lapas dan dibuat berita acara pelaksanaan asimilasi dengan serah terima peserta asimilasi kepada pimpinan lembaga sosial bahwa asimilasi mulai dilaksanakan. Kemudian untuk setiap harinya asimilasi kerja sosial dilaksanakan sejak pagi hari berangkat jam 09.00 Wib dan wajib menandatangani daftar absensi di Lapas Khusus korupsi dan di lembaga sosial kemudian disore hari setelah selesai bekerja maka harus mendatangi daftar absensi keluar sore pukul 16.00 dari Lembaga sosial dan kembali Kelapas korupsi. Dengan demikian waktu pelaksanaan asimilasi adalah 9 (sembilan) jam setiap harinya sudah termasuk waktu dalam perjalanan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana

²³ Wawancara dengan Erwin Simangunsong Kasi Pelayanan Lapas Khusus Korupsi Medan, 11 April 2016, Pukul 10.00 Wib

Korupsi yang mengikuti program asimilasi kerja sosial dalam lembaga sosial adalah pekerjaan yang sifatnya melayani masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial di Panti Asuhan Terima Kasih Abadi, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para narapidana yaitu:²⁴

1. Melakukan tindakan-tindakan yang betentangan dengan hukum;
2. Melakukan kunjungan keluar panti seperti kerumah/ ketempat keluarga atau tempat lain yang bukan merupakan program Panti Asuhan;
3. Menerima kunjungan pribadi dari pihak keluarga atau pihak lain;
4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak sejalan dengan program Panti Asuhan;
5. Pulang kerja asimilasi ke Lapas lebih awal tanpa ijin atau surat keterangan dari pihak Lapas yang menerangkan bahwa narapina tersebut diijinkan pulang lebih awal;

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial bertujuan untuk membaurkan kembali (reintegrasi sosial) narpidana yang melakukan tindak pidana korupsi dengan masyarakat yang sudah lama terpisah karena menjalani hukuman di Lapas. Menurut Pimpinan Panti Asuhan Terima Kasih Abadi berpendapat bahwa asimilasi kerja sosial yang terjadi sekarang ini kurang maksimal dan tidak mampu menjawab tujuan asimilasi tersebut dikarenakan beberapa hal sebagaimana dalam catatan yang telah dinyatakan sebelumnya sehingga beberapa program asimilasi kerja sosial hanyalah formalitas semata.²⁵

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial Narapidana Korupsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh narapidana secara sukarela untuk pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya pembauran narapidana korupsi dengan masyarakat. Setelah melakukan penelitian lapangan bahwa pelaksanaan asimilasi kerja sosial tidak berupa proses penjalanan hukuman namun proses pembauran kembali narpidana korupsi terhadap masyakat yang sudah lama terpisah sehingga nantinya dapat menjadi anggota masyarkat yang bertanggung jawab serta berperan aktif untuk membangun diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Jika dilihat dari pendidikan para narapidana korupsi yang menjalani asimilasi kerja sosial mayoritas tamatan strata satu dan strata dua namun pekerjaan yang dikerjakan dalam proses asimilasi hanyalah pekerjaan biasa yang tidak bersinggungan dengan profesi dan keahliannya yang dapat diberikannya terhadap masyarakat sebagai pelayanan sosial. Dengan demikian pelaksanaan asimilasi kerja sosial belum merupakan jawaban terhadap pembauran narapidanan korupsi saat ini.

Asimilasi narapidana pada konsep awalnya dimaksudkan untuk usaha pembauran narapidana dengan masyarakat dengan mempekerjakan narapidana diberbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Untuk tindak pidana umum (tindak pidana konvensional) sebagai mana dimaksud dalam KUHP, asimilasi dapat dilaksanakan apabila telah menjalani 1/2 (setengah) dari hukuman dikurangi remisi dan bukan merupakan syarat untuk pembebasan bersyarat. Namun perkembangan pemasyarakatan secara khusus untuk narapidana korupsi dan narapidana pelaku tindak luarbiasa lainnya telah mengalami perubahan konsep. Konsep asimilasi kerja sosial narapidana korupsi dilaksanan di lembaga sosial yang orientasinya untuk pelayanan (*socially oriented*) bukan Lembaga yang mencari keuntungan (*profit oriented*). Pelaksanaan asimilasi kerja sosial narapidana korupsi harus juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan nara pidana tersebut sehingga pelayanan sosial yang dilakukan sesuai dengan tingkat keilmuan yang dimilikinya sehingga ada korelasi positif antara pendidikan narapidana korupsi dengan asimilasi kerja sosial yang dilakukan dan manfaatnya dengan masyarakat umum. Pelaksanaan asimilasi kerja sosial selama ini dilakukan hanya berupa formalitas belaka sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat saja, hal ini dapat dilihat kecenderungan narapidana korupsi Rutan tanjung Gusta Medan berasimilasi di lembaga sosial yang sama tanpa melihat latar belakang pendidikan narapidana tersebut dan tujuan lembaga sosial didirikan berdasarkan anggaran dasar lembaga sosial tersebut.

Asimilasi kerja sosial yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai mana disebutkan diatas tidak memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat umum dan narapidana korupsi yang mengikuti asimilasi kerja sosial sebagai bagian dari reintegrasi sosial namun hanya memberikan manfaat kepada lembaga sosial tersebut. Dengan demikian tujuan pembauran narapidana korupsi dengan masyarakat tidaklah tercapai melalui asimilasi kerja sosial apabila yang menerima manfaat adalah Lembaga Sosial tempat narapidana korupsi melakukan asimilasi.

Pelaksanaan asimilasi dapat berakhir karena:

1. Masa pelaksanaan asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berakhir dengan baik dalam arti telah menjalani 1/2 dari sisa masa hukuman, apabila asimilasi berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan maka proses berikutnya adalah pelaksanaan

²⁴ Wawancara dengan Pdt. Fasa'aro Zendrato, Pimpinan Yayasan Terima Kasih Abadi, 1 Juni 2016, Pukul 11.00 Wib

²⁵ Wawancara dengan Pdt. Fasa'aro Zendrato, Pimpinan Yayasan Terima Kasih Abadi, 1 Juni 2016, Pukul 11.00 Wib

- integrasi dengan masyarakat melalui program pembebasan bersyarat hingga masa hukuman selesai;
2. Asimilasi dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku.
 3. Ada perkara lain dari klien yang bersangkutan yang diketahui setelah menjalankan asimilasi kerja sosial.

Peraturan menteri hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dalam pasal 83 menyebutkan:

- (1). Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah dapat mencabut keputusan pemberian asimilasi yang ditetapkannya terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan;
- (2). Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila narapidana dan anak didik pemsyarakatan:
 - a. Melakukan pelanggaran tata tertib didalam lapat dan dicatat dalam buku register F;
 - b. Tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya;
 - c. Melakukan pelanggaran hukum;
 - d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
 - e. Menimbulkan keresahan masyarakat;
 - f. Pulang kerumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga;
 - g. Bepergian ketempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi; dan atau
 - h. Menerima kunjungan keluarga ditempat menjalankan asimilasi.

Apabila dilakukan pencabutan asimilasi terhadap narapidana maka akan menimbulkan akibat hukum yang bisa merugikan narapidana itu sendiri. Adapun Akibat hukum yang timbul bagi klien yang dicabut asimilasinya adalah:²⁶

1. Untuk tahun pertama setelah pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
2. Untuk pencabutan kedua kalinya yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Pelaksanaan asimilasi jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan (ketertiban masyarakat) dan kepastian hukum maka pelaksanaan asimilasi telah berguna untuk mewujudkan kemanfaatan yaitu ketertiban dalam masyarakat yaitu dengan mempersiapkan diri narapidana korupsi yang telah sebelumnya melakukan tindak pidana dan dicap jelek serta memiliki stigma buruk dimasyarakat menjadi orang yang nantinya dapat membaurkan diri dengan masyarakat melalui proses asimilasi kerja sosial sebagai upaya reintegrasi sosial. Artinya proses program asimilasi pemsyarakatan dilakukan untuk mempersiapkan diri narapidana kembali kemasyarakat sedikala dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta dapat membantu pembangunan dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsidi Lembaga Sosial Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi

Berbicara hambatan pelaksanaan program asimilasi Narapidana Korupsi kerja sosial di lembaga sosial harus menitik beratkan terhadap hambatan hukum atau sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan. Jika yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu peraturan-perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:²⁷

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan perundang-undangan;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep lagislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelan Bebas, dan cuti bersyarat. Pasal 34

²⁷Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana 2012, Volume 1, Hal 378

Setelah dilakukan penelitian pada LAPAS Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan maka faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi Narapidana Korupsi adalah:

a. Faktor Yuridis

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, telah memberikan norma baru dalam pelaksanaan asimilasi pelaku tindak pidana tertentu dalam hal ini termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu juga akan mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi yang secara otomatis juga mempengaruhi ekspirasi (tanggal keluar asimilasi ataupun bebas) pelaksanaan asimilasi. Awalnya asimilasi dapat dilaksanakan apabila narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ setengah dari hukuman yang sesungguhnya dikurangi remisi sehingga akan lebih awal asimilasi dapat dilaksanakan dan pelaksanaan asimilasi dapat bersansung lama hingga pemberian pembebasan bersyarat, artinya asimilasi dilaksanakan setelah narapidana menjalani $\frac{1}{2}$ dari hukuman hingga $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari hukuman yang sesungguhnya (waktu pelaksanaan asimilasi. Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan maka asimilasi baru bisa dilaksanakan apabila narapidana pelaku tindak pidana tersebut telah menjalani telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari hukuman yang sesungguhnya dikurangi remisi. Pelaksanaannya juga akan lebih singkat karena hanya menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah dari sisa masa hukuman) yang belum dijalani. Hal yang demikian juga merupakan hambatan besar dari pelaksanaan asimilasi narapidana pelaku tindak pidana korupsi.

Disamping yang disebutkan diatas yang menjadi hambatan hukum dalam pelaksanaan asimilasi Narapidana Korupsi adalah kewajiban pembayaran denda. Jika Narapidana Korupsi adalah orang yang berada dalam tingkat ekonomi menengah kebawah maka akan mengalami kesulitan untuk pengurusan asimilasi karen kewajiban pebayaran denda.

b. Faktor Sarana dan Prasarana Lapas Khusus Korupsi

Sarana Lapas khusus korupsi yang masih meggunakan Gedung Rutan kelas I Medan sehingga masih membaurkan antara narapidana Narapidana Korupsi dengan Tahanan korupsi titipan kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan bahkan tahanan titipan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini juga akan menghambat proses pembinaan bagi Narapidana Korupsi sehingga akan berdampak kepada pelaksanaan asimilasi. Lapas khusus korupsi belum memiliki gedung sendiri, perangkat pendukung baik prasarana yang diperuntukkan bagi pembinaan dan reintegrasi WBP yang sudah memenuhi syarat untuk dibaurkan dengan masyarakat umum.²⁸

c. Faktor Sumberdaya Manusia Petugas Lapas Khusus Korupsi

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sering terjadi kesejangan atau perbedaan yang sangat mencolok dalam hal tingkat pendidikan antara petugas Lapas dan WPB pelaku tindak pidana korupsi, sebab para Narapidana Korupsi sebagian besar berpedidikan Strata 1 (S-1), sedangkan petugas Lapas lebih dominan berpendidikan tamatan SMA. Oleh karena demikian WBP Narapidana Korupsi kadang kala berperilaku jauh lebih pintar dari petugas Lapas sehingga menghambat jalannya pembinaan dan bimbingan termasuk juga asimilasi. Selain hal demikian, kekurangan sumber daya manusia di Lapas dapat dilihat dari tidak adanya diangkat Petugas Assesor dan Petugas Supervisor yang memberikan Assessment resiko dan Assessment terhadap WBP. Demikian juga di Lapas Khusus Korupsi yang berkedudukan di Rutan tanjung Gusta Medan, sampai saat ini belum ada diangkat Petugas Assesor²⁹ dan Petugas Supervisor³⁰ yang memberikan Assessment resiko dan Assessment terhadap WBP pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Resiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

d. Faktor Lembaga Sosial

²⁸ Wawancara dengan Erwin Simangunsong Kasi Pelayanan Lapas Khusus Korupsi Medan, 11 April 2016, Pukul 10.00 Wib

²⁹ Assesor adalah Petugas yang melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan. Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Pasal 1 Poin 4.

³⁰ Supervisor adalah Assesor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengelolaan pelaksanaan dan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan oleh Assesor. Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Pasal 1 Poin 5.

Kendala yang dihadapi oleh narapidana untuk berasimilasi adalah mencari lembaga sosial yang bersedia menjadi tempat narapidana untuk bekerja.³¹ Dalam formulasi asimilasi awalnya dapat dilakukan untuk tujuan usaha pribadi dan mandiri namun untuk narapidana korupsi asimilasi dilakukan untuk kerja sosial dilembaga sosial. Dalam hal ini narapidana mengalami kesulitan untuk mencari lembaga tersebut hal ini dikarenakan belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban lembaga sosial untuk menerima secara sukarela dan bersifat terbuka atas usulan asimilasi kerja sosial.

e. Sarana transportasi menuju tempat asimilasi dan kembali Kelapas.

Pelaksanaan asimilasi kerja sosial Narapidana Korupsi akan menghadapi hambatan pelaksanaan dalam hal transportasi ke tempat asimilasi dan kembali ke Lapas. Hal tersebut karena belum adanya aturan yang baku dalam hal siapa yang menyediakan fasilitas transportasi WBP apabila melakukan asimilasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan program asimilasi WBP Narapidana Korupsi adalah:

1. Tetap menjalankan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang masa pelaksanaan asimilasi, sehingga asimilasi dilaksanakan apabila telah memenuhi 2/3 dari masa hukuman hingga 1/2 dari sisa masa hukuman yang dijalani setelah dikurangi remisi. Sehingga pada saat ini pelaksanaan asimilasi masih berjalan di Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan.³²
2. Melakukan optimisasi sarana dan prasarana yang ada di Lapas Khusus Korupsi sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap WBP. Selain itu pihak Lapas telah mengajukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk dianggarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga nantinya dapat memperbaiki kondisi yang ada. Pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana tidak boleh kurang optimal karena persoalan kekurangan sarana dan prasarana, apa yang ada tetap dioptimalkan sebisa mungkin sehingga tidak menjadi penghalang dalam pemberian hak-hak WBP.³³
3. Diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada kepegawaian Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan. Hal ini dilakukan secara rutin dan bahkan diberikan beasiswa untuk pegawai melanjutkan sekolah S-1 dan S-2 sehingga mampu lebih baik untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana.
4. Untuk menghadapi kendala ketidaksiediaan lembaga sosial untuk mempekerjakan WBP Narapidana Korupsi maka Lapas khusus korupsi Medan telah melakukan kerjasama terhadap Lembaga sosial seperti Panti Asuhan Terima Kasih Abadi, Rumah Sakit Khusus Bedah Occuplast, Yayasan Perkumpulan Putra Solo Medan, sehingga apabila narapidana korupsi kesulitan untuk mencari lembaga sosial tempatnya bekerja maka Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan akan mengarahkan WBP untuk kerja sosial di panti asuhan terimakasih abadi, Rumah Sakit Khusus Bedah Occuplast, Yayasan Perkumpulan Putra Solo Medan.
5. Upaya yang dilakukan dalam hal transportasi WBP untuk kerja sosial adalah dengan diantar dan dijemput oleh pihak keluarga sendiri sehingga dapat tiba di Lembaga sosial sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukan upaya kerjasama dengan Lembaga Sosial yang terdekat dengan Lapas Korupsi Tanjung Gusta Medan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan setelah dilakukan analisis maka kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan adalah:

1. Syarat yang harus dipenuhi agar WBP Narapidana Korupsi dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial di lembaga sosial harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Selain dari syarat substantif dan administratif tersebut ada syarat tambahan. Syarat tambahan tersebut merupakan syarat yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun merupakan kebijakan UPT yang menyelenggarakan asimilasi. Bahwa persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Lapas Khusus Korupsi Medan yang mengharuskan adanya jaminan sertifikat tanah telah menghalangi usulan asimilasi karena tidak seluruhnya narapidana korupsi memiliki sertifikat tanah di Kota Medan.

³¹ Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lapas Khusus Korupsi yang berkedudukan di Rutan Tanjung Gusta Medan, 18 April 2016, Pukul 10.00 Wib

³² Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lapas Khusus Korupsi yang berkedudukan di Rutan Tanjung Gusta Medan, 18 April 2016, Pukul 10.00 Wib

³³ Wawancara dengan Narapidana Korupsi di Lapas Khusus Korupsi yang berkedudukan di Rutan Tanjung Gusta Medan, 18 April 2016, Pukul 10.00 Wib

2. Pelaksanaan asimilasi kerja sosial Narapidana Korupsi Lapas Khusus Korupsi Medan telah melakukan kerja sama terhadap berbagai lembaga yaitu:
 - a. Rumah Sakit Khusus Bedah Accuplast Medan
 - b. Yayasan Perkumpulan Persaudaraan Putra Solo
 - c. Yayasan Terima Kasih Abadi MedanPelaksanaan asimilasi di lembaga lembaga sosial tersebut belum mewujudkan maksud dan tujuan dari asimilasi kerja sosial yaitu mempersiapkan narapidana korupsi untuk kembali kemasyarakat yang nantinya dapat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Hal ini disebabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dilembaga sosial bukan pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, malainkan pekerjaan rutinitas lembaga sosial tersebut. Oleh karena itu program asimilasi kerja sosial yang dilaksanakan selama ini hanyalah sebagai formalitas belaka sebagai syarat agar narapidana korupsi dapat mengikuti program pembabasan bersyarat.
3. Dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala dan uapaya untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah:
 - a. Faktor Yuridis yang mewajibkan WBP Narapidana Korupsi untuk membayar denda dan uang pengganti, serta pelaksanaannya setelah WBP menjalani 2/3 dari masa hukuman.
 - b. Faktor Sarana dan Prasarana Lapas Khusus Korupsi.
 - c. Faktor Sumber Daya Manusia Petugas Lapas Khusus Korupsi.
 - d. Faktor Lembaga Sosial yang tidak bersedia untuk mepekerjakan WBP pelaku tindak pidana korupsi.
 - e. Sarana tranportasi menuju tempat asimilasi dan kembali Kelapas.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan program asimilasi WBP Narapidana Korupsi adalah:

1. Tetap mejalankan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang masa pelaksanaan asimilasi, sehingga asimilasi dilaksanakan apabila telah memenuhi 2/3 dari masa hukuman hinga 1/2 dari sisa masa hukum yang yang dijalani setelah dikurangi remisi.
2. Melakukan optimasisasi sarana dan prasarana yang ada di Lapas Khusus Korupsi sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap WBP.
3. Diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada kepegawaian Lapas Khusus Korupsi Tanjung Gusta Medan.
4. Melakukan kerjasama sementara dengan Lembaga sosial seperti Panti Asuhan Terima Kasih Abadi, Rumah Sakit Khusus Bedah Accuplast Medan, Yayasan Perkumpulan Persaudaraan Putra Solo.
5. Upaya yang dilakukan dalam hal tranportasi WBP untuk kerja sosial adalah dengan diantar dan dijemput oleh pihak keluarga sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti meberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan konsep asimilasi Narapidana Korupsiberupa:

1. Perlu dilakukan rekonstruksi konsep dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asimilasi Narapidana Korupsi dan aturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus dicabut dan diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah yang baru yang mengatur tetang asimilasi sebagai mana konsep awal asimilasi yang dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari hukuman.
2. Perlu dilakukan penyesuaian antara tingkat pendidikan, profesionalisme yang dimiliki narapidana korupsi dengan maksud dan tujuan pendirian lembaga sosial sesuai dengan Anggaran Dasar Lembaga Sosial. Selain itu bahwa dalam pelaksanaan asimilasi kerja sosial program yang dilaksanakan harus memberikan manfaat kepada narapidana korupsi dan masyarakat sebagai upaya pembauran oleh karena itu pelaksanaan asimilasi kerja sosial tidak lagi sebagai formalitas sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat namun bermanfaat bagi bagi upaya reintegrasi sosial narapidana dengan masyarakat. Lembaga sosial tempat narapidana korupsi untuk berasimilasi harus bergerak dibidang tertentu yang berkaitan dengan apa yang dikorupsikan oleh narapida sehingga narapidana tersebut sadar betul akan apa akibat yang timbul setelah melakukan korupsi dibidang tersebut.
3. Perlu dilakukan peningkatan SDM pegawai Lapas Khusus korupsi sehingga mampu untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana. Lapas Khusus Korupsi Medan harus membangun kerja sama secara berkesinambungan keseluruh lembaga sosial yang ada di

Kota Medan sehingga narapidana korupsi tidak kesulitan untuk memilih tempat untuk asimilasi kerja sosial.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2012
- Bakri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Idonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: Sofmedia, 2015
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama 2014
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Kelsen Hans, *Introduce to The Problems of Legal Theory (Terjemahan)*, Bandung: Nusa Media, 2012
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemandanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama 2013
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008
- _____, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014
- Salman Otje, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana (Editor: J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Soedjono, *Dasar Dasar Penologi: Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Peminaan narapidana*, Bandung: Alumni, 1972
- Soekanto Soerjono, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Suggono bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Sukarno Buraera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2013
- Sunarso, siswanto, *Filsafa Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- _____, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: HUMA, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan



-
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelan Bebas, dan cuti bersyarat.
- Peraturan Menteri hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan narapidana dan klien pemasarakatan.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri Sosial RI Nomor 19 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Kerja Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana dan Strategi Kementerian Hukum HAM Tahun 2015-2019
- Keputusan Menteri Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.